

PEDOMAN TEKNIS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11/PL.02.2-Kpt/65/Prov/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,-.

Bahwa untuk Bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, perlu dibuatkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020,-.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

Nomor 20 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11/PL.02.2-Kpt/65/Prov/II/2020 diatur tentang:

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.; 2. Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Syarat Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2020.